

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki banyak kebutuhan untuk mempertahankan kehidupannya. Kebutuhan manusia sendiri meliputi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder dalam menjalani kehidupannya. Kebutuhan manusia ternyata tidak hanya soal sandang, pangan dan papan saja namun ada yang disebut kebutuhan biologis. Untuk memenuhinya manusia melakukan pernikahan. Namun ada yang melampiaskan kebutuhan biologisnya melalui pelacuran.

Prostitusi atau pelacuran yang lebih dikenal oleh masyarakat awam merupakan penjualan jasa seksual, seperti seks oral, atau melakukan hubungan seks yang dilakukan untuk mendapatkan upah berupa uang dan materi lainnya.¹ Prostitusi adalah bagian dari cabang industri seks yang hampir sama dengan pornografi, tari telanjang, bahkan mata pencaharian yang berkenaan dengan eksploitasi aktivitas seksual dan pertunjukan yang berkenaan dengan seksualitas untuk menghibur orang lain demi mendapatkan uang.²

Encyclopaedia Britannica mendefinisikan bahwa pelacuran merupakan praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan siapapun yang bukan untuk menjalin hubungan jangka panjang atau hanya kesesaatan saja (promiskuitas) untuk mendapatkan sebuah imbalan berbentuk materi.³ pengertian tersebut

¹ Rizki putra ananda Lubis. *Penegakan hukuman pidana terhadap para pelaku praktik prostitusi eks-lokalisasi Dolly di Surabaya*. Yogyakarta. 2016, hlm 1.

² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pelacuran> (Diakses pada hari Kamis, 10 Nopember 2019 jam 10.26)

³ Thanh-dam Truong. 1992. *seks, uang dan kekuasaan*. Lembaga, Pendidikan dan penerangan Ekonomi dan Sosial, hlm 15.

pelacuran dapat dikarakteristikan oleh tiga unsur utama yaitu; pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.⁴

Menurut Gagnon definisi pelacuran adalah pemberian akses seksual pada basis yang tidak diskriminatif untuk memperoleh imbalan baik berupa barang atau uang tergantung pada kompleksitas sistem ekonomi lokal.⁵

Pelacuran adalah suatu fenomena yang nyata ada di dalam masyarakat. Fenomena tersebut tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. baik itu masyarakat kelas bawah, kelas menengah dan juga kelas atas. Pelacuran dipandang sebagai sebuah fenomena "alami" dan "universal" dalam masyarakat yang dianggap sebagai profesi perempuan yang paling tua di dunia.⁶ Pelacuran merupakan persoalan klasik dan kuno yang sering dibicarakan tetapi hal ini perlu dituntaskan, maka permasalahan ini masih relevan dengan setiap perkembangan zaman dan dimanapun.⁷ Karena keberadaan prostitusi tidak pernah selesai dituntaskan dan dibasmi.⁸

Prostitusi sudah ada sejak zaman dahulu dan ikut berkembang maju mengikuti kecanggihan zaman modern ini. Asal usul prostitusi di Indonesia dapat

⁴ *Ibid.*, hlm 19.

⁵ *Ibid.*, hlm 17.

⁶ Santika Permatasari dan V. Indah Sri Pinasti. *Fenomena Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kawasan Stasiun Kereta Api Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Negeri Yogyakarta, hlm 3.

⁷ Mia Amalia. *Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab*. Universitas Suryakencana. Volume II No 02 edisi Juli-Desember 2016, hlm 862.

⁸ Wahyu Adi Prasetyo. *Jaringan Sosial Prostitusi Peran dan Fungsi Mucikari Di Lokalisasi Sanggrahan Tretes*. Universitas Airlangga, hlm 17.

ditelusuri kembali hingga ke masa-masa kerajaan Jawa dimana perdagangan perempuan pada saat itu merupakan pelegkap dari sistem pemerintahan feodal.⁹

Prostitusi merupakan permasalahan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yaitu aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, dan juga masalah politik.¹⁰

Prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat.¹¹ Prostitusi tidak hanya melibatkan seorang pekerja seks komersial dan pengguna jasanya saja, namun ada yang menjadi seorang penyedia atau yang sering disebut Muncikari. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam¹² sehingga banyak yang tergiur dengan usaha ini. Selain melibatkan orang dewasa pelacuran juga melibatkan anak dibawah umur. Pelacuran anak adalah pemberian pelayanan hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang pekerja seks komersial yang dibawah umur ataupun dengan anak sendiri demi untuk mendapatkan keuntungan atau ganjaran dari praktik seksual tersebut.¹³

Kaum wanita sampai terlibat dalam jasa pelayanan seksual tidak semata-mata karena motif ekonomi. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa kaum wanita kerap kali terpaksa dan dipaksa masuk kedalam pelacuran oleh kaum pria

⁹ Venny Humairah. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru*. Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm 2.

¹⁰ Arya Mahardhika Pradana, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 April-Juni 2015, hlm 227.

¹¹ Ahmad Rosadi. 2011. *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Di Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm 2.

¹² *Ibid.*, hlm 2.

¹³ Agus Putri Al Mukarramah. 2016. *Transaksi Prostitusi Online Dalam Tinjauan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam*. Uin Alauddin Makasar, hlm 34.

yang menggunakan beragam sarana, yang hanya dari sekedar janji-janji pekerjaan, perkawinan atau perbudakan terselubung dari cinta, loyalitas terhadap mucikari, sampai ke penculikan fisik dan penyekapan. Disamping itu, salah satu faktor non ekonomi yang mendorong para wanita muda masuk ke dunia prostitusi pada tahun 1992 adalah karena tingginya angka tingkat perceraian terutama dikalangan keluarga di Jawa.¹⁴

Penyedia prostitusi atau mucikari merupakan penanggung jawab dan pengelola seluruh aktifitas bisnis prostitusi. mereka merupakan koordinator keamanan yang harus mengamankan aktifitas bisnis prostitusi dari gangguan aparat penegak hukum setempat yang melibatkan oknum aparat. Para mucikari inilah yang selalu bertugas "menyuplai" para oknum kepolisian sehingga aktifitas bisnis prostitusi dapat terus berlangsung.¹⁵ Mucikari juga yang menawarkan atau mempromosikan para wanita tuna susila agar sampai kepara pengguna jasa dari pekerja seks komersial.

Mucikari atau geromo juga berperan terhadap pemasaran pornografi dan porno aksi, sebagai salah satu bagian dari pelayanan untuk memuaskan para pelanggan mucikari pun menjadikan itu sebagai bagian dari fasilitas untuk pelanggannya. Pekerjaan mucikari berkaitan dengan perdagangan manusia khususnya pada kaum perempuan baik dewasa maupun anak anak. Mucikari sering kita temukan dalam masyarakat dilingkungan kita. Namun pekerjaan

¹⁴ *Ibid.*, hlm 46.

¹⁵ Wahyu Adi Prasetyo *Jaringan Sosial Prostitusi Peran dan Fungsi Mucikari Di Lokalisasi Sanggrahan Tretes*. Universitas Airlangga, hlm 21.

muncikri asanya sangat tersembunyi. Maka masyarakat pun akan sulit melakukan pengaduan atas aktifitasnya yang meresahkan masyarakat.¹⁶

Bisnis prostitusi semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman yang saat ini menjadi serba mudah yang didukung oleh teklonogi. Maraknya praktek prostitusi ini karena ada nya beberapa faktor diantaranya : faktor moral yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan, faktor ekonomi akibat dari kebutuhan hidup yang mendesak dan maraknya pengangguran, faktor sosiologis yang disebabkan pergaulan yang tidak teratur dan diajak oleh teman-teman dan terkena tipu daya, faktor psikologis seperti hubungan keluarga yang retak sehingga orang tua kurang memberikan perhatian kepada anak-anak mereka, faktor kemalasan seperti psikis dan mental yang rendah, faktor biologis seperti memiliki libido yang cukup tinggi, faktor yuridis seperti tidak adanya larangan undang-undang terhadap orang yang melakukan seks diluar pernikahan, dan faktor pendukung seperti internet dan handphone yang membuat seseorang dengan mudah mendapatkan akses untuk dapat melakukan transaksi prostitusi.¹⁷ Adapun pelacuran dibawah umur juga memiliki faktor yaitu salah satu faktor tekanan kemiskinan dan posisi anak perempuan yang dipandang membebani keluarga. Tidak jarang terjadi, anak perempuan dengan sengaja dijual oleh orang tuanya sendiri untuk membayar utang yang terlanjur menumpuk. Adapun yang mengatakan bahwa tingginya permintaan anak perempuan dalam dunia industri¹⁸

¹⁶ Neng Djbaedah. *Pornografi dan porno aksi*.(Jakarta: Kencana purnada media grup, 2009), hlm 196-201.

¹⁷ Marta Luvi Manurung. 2014. *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Prostitusi Online*. Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm 1.

¹⁸Dian Rezki Augusmi, Musakkir, M. Said Karim. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak*. Desember 2014, Vol.3 No.2, hlm 124.

Prostitusi adalah suatu tindakan kejahatan terhadap moral dan kesusilaan. Sebagai Negara hukum, Indonesia melarang kegiatan prostitusi dan menghukum siapapun yang ikut terlibat dalam melakukan kegiatan tersebut. Larangan praktek prostitusi di Indonesia tertera dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 jo. Pasal 506.

Indonesia merupakan Negara yang beragama dan masyarakatnya dipandang *Religious*. Banyak Agama yang masyarakat Indonesia anut melarang praktek prostitusi. Terutama Agama Islam yang mengatakan praktek prostitusi berkaitan dengan melakukan perzinahan. dalam Islam sendiri perzinahan di haramkan sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Al Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”¹⁹

Ayat yang mengenai perzinahan juga terdapat dalam Al Qur'an Surat Annur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . وَلِيَشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki yang berzina, deralah masing masing dari keduanya, seratus kali, dan Janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) Agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah

¹⁹ *Mushaf aisyah Al qur'an dan terjemah untuk wanita*, penerbit jabal

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”²⁰

Larangan mengenai perzinahan juga terdapat dalam Hadist yang berbunyi:

ما من ذنب بعد الشرك اعظم عند الله من تنفة وضعها رجل في رحيم لا يحل له

“Tidak ada dosa yang lebih berat sesudah sirik disisi Allah dari seorang laki-laki yang menaruh air mani di rahim wanita yang tidak halal baginya”. (HR. Ibnu Abidunya).²¹

Melakukan pekerjaan muncikari dilarang oleh Alqur’an Surat Annur Ayat 33 yang didahului oleh perintah untuk melakukan pernikahan dalam Surat Annur Ayat 32. Surat Annur Ayat 32 dan 33 sangat erat kaitannya, karena keduanya mengatur agar manusia menjaga kesuciannya dari kejinya pemuatan zina melalui pernikahan. Selain mengatur larangan perzinahan dalam ayat 33 secara tegas melarang pekerjaan muncikari yang memudahkan perzinahan itu.²² Namun tidak ada sanksi secara tegas untuk muncikari yang tertera dalam Al Qur’a maupun Hadist.

Menurut Drs Anas Solahudin kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang bertujuan untuk membantu membebaskan pemerintah dari beban urusan daerah sehingga pemerintah pusat tidak perlu dalam menangani urusan daerah yang demikian pemerintah pusat dapat lebih fokus untuk mempelajari, memahami, merespon berbagai permasalahan global.²³ Kebijakan otonomi daerah ini di atur dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Qamaruddin Shaleh. *Ayat Ayat Larangan dan Perintah*. Bandung: Diponogoro, 2002 hlm 266

²² Neng djubaedah Op cit., hlm 200

²³ Anas Salahudin, M.pd dan Heri Hidayat, S.SN., M.pd. *Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung. gunung djati press. 2010*

Provinsi yang di berikan kewenangan khusus dalam pengejawantahan otonomi daerahnya, yaitu Provinsi Aceh Darussalam yang menegakan Syari'at Islam secara Kaffah. Termasuk menegakan perkara jinayat yang isinya mengatur mengenai pelarangan prostitusi. Aturan ini terdapat dalam Qonun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat dalam Pasal 33.

Kegiatan prostitusi ini akan merusak Negara dan masa depan Bangsa. Namun meskipun oleh Negara dan Agama sudah melarang praktek prostitusi, praktek ini masih saja marak dan menjamur di masyarakat dengan di mudahkan oleh fasilitas kecanggihan teknologi. Tentu kegiatan prostitusi ini harus dibasmi dari akarnya yaitu penyedia pekerja seks komersial sebagai yang memfasilitasi kegiatan prostitusi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk di teliti dan di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Bagi Muncikari menurut KUHP Pasal 296 Jo 506 dan Qonun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa hukum terhadap muncikari menurut KUHP Pasal 296 jo 506 dan Qonun Aceh tentang Jinayat Pasal 33 terdapat perbedaan. Maka penulis merumuskan permasalahan dengan pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana hukum menjadi muncikari menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana sanksi bagi muncikari menurut KUHP Pasal 296 jo 506 dan Menurut Qonun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Pasal 33?

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi mucikari Menurut KUHP Pasal 296 jo 506 dan Menurut Qonun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Pasal 33?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

1. Hukum menjadi mucikari menurut Hukum Islam
2. Perbedaan sanksi bagi mucikari menurut KUHP Pasal 296 Jo 506 dan menurut Qonun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Jinayat.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi bagi mucikari menurut KUHP Pasal 296 Jo 506 dan Menurut Qonun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Pasal 33.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah skripsi yang di tulis Subki Azfar Tsani sarjana hukum dari jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul *Sanksi penyedia Pekerja seks Koersial Persepektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 296 dan pasal 506 KUHP)* menerangkan dan dapat disimpulkan bahwa penyedia pekerja seks komersial (PSK) merupakan seseorang yang memudahkan terhadap berjalannya suatu jarimah zina dimana dua orang yang berzina adalah yang belum menikah hukumanya adalah 100 kali cambuk sedangkan dua orang pezina adalah yang sudah menikah hukumannya adalah

rajam. Maka seseorang yang memudahakan perzinaan hukuamannya adalah takjir. Takjir adalah sebuah hukuman yang di tentukan oleh penguasa.²⁴

Menurut Hikmah Nuryamani dalam skripsi yang berjudul *Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis Komparatif Antara Hukum Nasional Dan Hukum Islam)* mengatakan bahwa KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi melarang adanya praktik prostitusi Online. Namun setiap Undang Undang yang disebutkan diatas memiliki hukuman yang berbeda beda. UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi didalam semua pasalnya. Kecuali Pasal 27 ayat 1 yang berisikan tentang perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut pada pornografi. Pasal 27 UU ITE yaitu: prostitusi dalam Undang-Undang ini di istilahkan dengan kata jasa pornografi yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2. Praktek prostitusi yang diatur dalam Undang Undang ini di perjelas pada pasal 4 ayat 2 huruf d yang isinya mengenai larangan serta pembahasan. Untuk pekerja komersial dalam UU Pornografi menyebutkannya dalam Pasal 8 untuk ketentuan sanksi di atur dalam Pasal 30.²⁵

Ahmad Rosyadi karangaa yang berjudul *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia* yang berisikan mengenai kajian secara yuridis hukum prostitusi menurut hukum Positif dan hukum Islam. membedah Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini tidak menyebutkan kata prostitusi secara jelas dalam semua

²⁴ subki azfar Tsani. *Sanksi penyedia Pekerja seks Koersial Persepektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 296 dan pasal 506 KUHP)* 2014

²⁵ Hikmah Nuryamani. *tindak pidana prostitusi online (analisis komparatif antara hukum nasional dan hukum islam)* 2016

pasalnya. namun pada Pasal 27 dari Ayat satu sampai empat yang berisikan tentang perbuatan perbuatan dilarang, Seperti kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Dalam Undang undang ITE hukuman tindak pidana prostitusi dibahas di dalam Pasal 45. Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang di kupas oleh Ahmad Rosyid mengenai Pasal 1 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan arti pornografi, Pasal 4 ayat (2) huruf d yang memperjelas larangan menyediakan jasa pornografi dan Pasal 30 yang menjelaskan mengenai hukuman, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di uraikan penulis yaitu Pasal 296 dan Pasal 506 , dan menurut hukum Islam yang membahas tentang prostitusi. yang dapat disimpulkan dari skripsi ini adalah lebih kepada hukuman terhadap seseorang yang mengguganagn media eletronik sebagai media perbuatan asusila.

Sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh Erna Wahyuni yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implemtasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1956 Tentang Penanggulangan Pelacuran di Kota Semarang”* dijelaskan bahwa dalam pandangan Islam, perda ini tidak relevan dan tidak sesuai karena sanksinya hanya berupa kurungan selama enam bulan atau denda sepuluh ribu rupiah (pasal 3). Menurut penulis pemberlakuan perda tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap aktifitas pelacuran.²⁶

E. Kerangka Teori

Indonesia adalah Negara hukum yang berideologikan Pancasila. Sistem norma hukum Indonesia Seperti bangunan piramida, maksudnya adalah bahwa

²⁶ Wahyuni Yang Berjudul. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implemtasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1956 Tentang Penanggulangan Pelacuran Di Kota Semarang”* .2015

norma hukum tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara Indonesia, yaitu: Pancasila (cita hukum rakyat Indonesia, dasar dan sumber bagi semua norma hukum di bawahnya).²⁷ Maka terbentuklah hirarki perundang undangan Seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 7 yang berisi ²⁸:

(1) “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:”

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Negara hukum memiliki kriteria dalam pembentuknya seperti dalam Buku ilmu Negara dan teori Negara yang di tulis oleh Dr Beni Ahmad Saebani dan Javid Zia Rahman Haqiq, S.H menjelaskan bahwa perkembangan konsep Negara hukum dibagi menjadi dua, yaitu;

²⁷ Lailam, Tanto. 2014. *Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian Undang-Undang*. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1. Zaman Plato, Aristoteles dan Aristoteles

Plato dan Aristoteles memperkenalkan Negara hukum sebagai Negara yang diperintah secara adil. Menurut Aristoteles, keadilan dapat berupa komunikatif (menjalankan keadilan) dan distribusi (memberi keadilan). Sama halnya menurut Plato, hukum yang di harapkan adalah hukum yang adil dan didapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, hukum yang lahir bukan paksaan dari penguasa dan sesuai dengan keinginan rakyat. Untuk mengatur hukum seperti itu di butuhkan konstitusi untuk mengatur aturan aturan dalam bernegara.

2. Paham Kontinental

Tokoh dalam paham ini salah satunya adalah Immanuel Kant yang menurutnya Negara hukum merupakan Negara hukum formal yaitu Negara berada dalam keadaan statis atau hanya formalitas yang biasa di sebut dengan Negara penjaga malam atau *nachtwakestaat*).

Tokoh ahli hukum Eropa Kontinental yang lain seperti F.J. Stahl memberikan ciri ciri Negara hukum atau *rechstaat* sebagai berikut:

- a. Pengakuan terhadap Hak Hak Asasi Manusia
- b. Pemisahan kekuasaan Negara
- c. Pemerintahan berdsarkan undang undang
- d. Adanya peralihan administrasi.

3. Indonesia dalam Seminar Nasional Indonesia tentang Indonesia Negara Hukum

Seminar yang dilaksanakan pada Tahun 1966 di Jakarta ini merumuskan prinsip prinsip Negara hukum yaitu:

- a. Adanya jaminan dan perlindungan terhadap HAM.

- b. Memiliki peradilan yang bebas dan tidak memihak kepada siapapun.

Menurut Sri Soemantri berpendapat bahwa hal yang terpenting dalam Negara hukum yaitu:

- a. Pemerintah harus menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan Peraturan Perundang Undngan yang berlaku.
- b. Adanya jaminan terhadap Hak Hak Asasi Manusia.
- c. Pembagian kekuasaan dalam bernegara.
- d. Pengawasan dari Badan-Badan Peradilan.

Indonesia yang merupakan Negara hukum berkewajiban melindungi seluruh Rakyat dari gangguan gangguan yang dapat merusak ketertiban umum seperti yang akan di bahas dalam Skripsi ini adalah prostitusi. Prostitusi adalah sebuah kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila yakni Sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”. Tentu perbuatan prostitusi adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan dan etika bangsa. Selain bertentangan dengan sila kedua prostitusi juga melanggar sila pertama yakni “ketuhanan yang Maha Esa“ dimana seluruh agama melarang kegiatan prostistusi yang didalamnya adalah kegiatan pezinaan, terutama Islam.

Prostiusi adalah kegiatan perzinahan yang dijadikan bisnis. Bisnis gelap ini berjalan dengan melalui penyedia atau muncikari namun banyak juga yang langsung kepada pekerja seks komersial tanpa melalui sang muncikari. Dalam Al Qur’an hanya terdapat larangan mengenai perzinahan yang terdapat pada Surat Al Isra Ayat 32 dan hukuman bagi pelaku pezina seperti dalam Surat An-Nur Ayat 2. Sedangkan status hukum bagi sang muncikari tidak terdapat dalam Al qur’an atau

pun hadis secara gamblang. Sehingga Sebagaimana kaidah ushul fiqh menyatakan:

وَسَاءِلُ الْأَمْرِ كَالْمَقَاصِدِ وَاحْتُمُّ بِهَذَا الْحُكْمِ لِلزَّوَادِ

Hukum menjadi wasilah atau jalan menuju sesuatu itu sama seperti hukum tujuannya, ambil lah hukum ini untuk tambahan.”²⁹

Adapun kaidah fiqh:

كُلُّ مَا يُتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرْمٌ

“segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram”³⁰

مَا حَرَّمَ اسْتِعْمَالُهُ حَرْمٌ إِتِّخَاذُهُ

“ Apa yang haram di gunakannya, maka haram pula didapatkannya“

وَمَا آدَى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرْمٌ

“hal hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram maka haram juga.”³¹

Dari kaidah Ushul Fiqih dan kaidah Fiqih dapat di simpulkan bahwa seseorang muncikari yang merupaka sebagai pelaku pelantara atau media yang

²⁹ Abdurrahman bin nasir as sa'diy. *Terjemahan Mandumah qowaidul fiqiyah*. Jakarta: Maktabah alrozim, 2011 hlm. 6

³⁰ Maslani dan hasbiyallah. *Masail Fiqiyah Al-Hadisyyah*. (Bandung: SegArsy, 2009) hlm. 11

³¹ Djzuli, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo. 2000. Hlm 217

meghantarkan kepada perbuatan haram yaitu zina maka haram juga apa yang dilakukan oleh sang muncikari. Untuk mengetahui hukuman menurut hukum islam dapat di lihat dari kaidah fiqih yng berbunyi :

كُلُّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ فَهِيَ التَّعْزِيرُ

" setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenal sanki had atau kaffarat adalah jarimah ta'zir."³²

Kaidah ini berarti setiap perbuatan maksiat yang tidak di kenakan had atau kiffarat maka hukumannya adalah ta'zir yang diserahkan kepada penguasa mengenai hukumannya.

F. Langkah -Langkah Penelitian

Penyusunan penelitian ini tentu di perlukan prosedur atau langkah langkah penelitian guna menunjang apa yang di perlukan dalam penelitian seperti metode apa yang digunakan dalam penelitian, bagaimana teknik pengumpulan data, mengolah data, menganalisis data dan menyimpulkan data data yang di gunakan untuk menjawab penelitian. penulis mempuh langkah lagkah penelitian seperti sebagai berikut :

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik. Tujuan metode penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis satuan analisis terhadap sebuah undang-undang sanksi terhadap seorang muncikari yaitu dalam KUHP Pasal 296 jo 506 dan Qonun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

³² *Ibid.*, hlm. 317.

Sedangkan pendekatannya adalah studi komparatif, analisis yang dihasilkan membandingkan antara undang-undang tersebut.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan oleh penyusun adalah jenis kualitatif, yang dimana data yang dikumpulkan dari undang-undang, pustaka atau berbagai buku yang berkaitan dengan masalah ini.

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data tentang sanksi terhadap muncikari menurut KUHP Pasal 296 jo 506.
- b. Data tentang sanksi terhadap muncikari menurut Qonun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

3. Sumber data

Sumber data yang ada dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa KUHP dan Qonun Jinayat Aceh

- b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitiann ini adalah berbagai buku, journal, baik skripsi yang membahas mengenai prostitusi yang fokus kepada pembahasan muncikari.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penyusun adalah dengan cara studi kepustakaan melalui tahapan mencari, mengumpulkan, membaca,

memahami dan menganalisa dan membandingkan berbagai sumber data primer dan data sekunder memiliki kaitannya dengan prostitusi yang lebih fokus kepada pembahasan muncikari.

5. Analisis Data

Pada analisis data penulis menjabarkan bagaimana sanksi yang dapat menjerat muncikari dalam prostitusi yang terdapat pada KUHP Pasal 296 jo 506 dan membandingkan nya dengan Qonun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat yang juga dijabarkan. Kemudian menelaah materi hukum dua undang-undang tersebut, sehingga dapat diketahui tentang perbedaan dan persamaan dintaranya keduanya.

